



PENETAPAN

Nomor 0021/Pdt.P/2017/PA.Mna.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;

Telah mempelajari semua alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan tanggal 13 Februari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna, Nomor 0021/Pdt.P/2017/PA.Mna., tanggal 13 Februari 2017 mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin terhadap anak Pemohon yang bernama Ayu Anggriani binti Nolhaidi alias Nol Zaidi, umur 15 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Tebat Sibun, Kecamatan Talo Kecil, Kabupaten Seluma, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon ingin melaksanakan pernikahan anak Pemohon yang bernama Ayu Anggriani binti Nolhaidi alias Nol Zaidi dengan seorang laki-laki bernama Sandi Saputra bin Zaryadi, laki-laki, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, yang berasal dari Desa Tebat Sibun, Kecamatan Talo Kecil, Kabupaten Seluma;

Hlm. 1 dari 13 halaman Penetapan No.0021/Pdt.P/2017/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, anak Pemohon yang bernama Ayu Anggriani binti Nolhaidi alias Nol Zaidi, baru berumur 15 tahun, sehingga menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku seorang perempuan pada umur tersebut belum boleh melaksanakan pernikahan;
3. Bahwa, antara Ayu Anggriani binti Nolhaidi alias Nol Zaidi dengan Sandi Saputra bin Zaryadi, tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik karena hubungan nasab, hubungan perkawinan, maupun hubungan satu susuan;
4. Bahwa, antara Ayu Anggriani binti Nolhaidi alias Nol Zaidi dengan Sandi Saputra bin Zaryadi punya keinginan untuk menikah dan punya penghasilan yang cukup untuk membiayai rumah tangga;
5. Bahwa, semua persyaratan untuk melaksanakan pernikahan tersebut telah terpenuhi (selain dari persyaratan umur tersebut);
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manna cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon yang bernama Ayu Anggriani binti Nolhaidi alias Nol Zaidi dengan seorang laki-laki yang bernama Sandi Saputra bin Zaryadi, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, yang berasal dari Desa Tebat Sibun, Kecamatan Talo Kecil, Kabupaten Seluma ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri menghadap di muka persidangan, kemudian Majelis Hakim memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usia anak perempuan kandung Pemohon mencapai umur yang

Hlm. 2 dari 13 halaman Penetapan No.0021/Pdt.P/2017/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup untuk menikah, mengingat beban dan tanggung jawab setelah menikah, tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya;

Bahwa, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Talo, dengan Nomor 011/Kua.07.06.14/I/2017 tanggal 30 Januari 2017;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, akan tetapi walaupun Pemohon telah menyatakan tetap pada permohonannya, Majelis Hakim masih memerlukan keterangan dan penjelasan menyangkut hal-hal yang menurut Majelis Hakim belum jelas;

Bahwa, Majelis Hakim telah mendengar keterangan dan penjelasan Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon adalah Ayah kandung dari Ayu Anggriani binti Nolhaidi alias Nol Zaidi;
- Bahwa, Pemohon ingin segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya karena sudah terlanjur melakukan hubungan layaknya suami istri sebelum menikah namun anak Pemohon belum hamil, sedangkan untuk dapat menikah anak Pemohon masih berumur 15 tahun, oleh karena itu Pemohon ingin mengajukan dispensasi kawin untuk anak Pemohon;
- Bahwa, anak Pemohon sudah siap menjadi seorang Ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa, Pemohon memang khawatir dengan anak Pemohon jika menikah dengan umur yang masih muda, akan tetapi yang lebih dikhawatirkan lagi jika anaknya tidak menikah akan menimbulkan mudharat yang lebih besar;
- Bahwa, anak Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab atau sesusuan;

Hlm. 3 dari 13 halaman Penetapan No.0021/Pdt.P/2017/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, menurut Pemohon calon suami anak Pemohon sudah punya pekerjaan dan dapat mencukupi kebutuhan rumah tangganya karena telah mempunyai penghasilan dari bekerja sebagai Petani;
- Bahwa, menurut Pemohon tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa kedua pihak keluarga sudah sama-sama menyetujui untuk melangsungkan pernikahan anak Pemohon dengan laki-laki yang bernama Sandi Saputra bin Zaryadi, hanya saja terhalang dengan umur anak Pemohon yang masih berumur 15 tahun;

Bahwa, Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan dan penjelasan dari anak Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, anak Pemohon ingin menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Sandi Saputra bin Zaryadi;
- Bahwa, anak Pemohon lahir pada tanggal 6 Februari 2002, dan sampai dengan sekarang baru berumur 15 tahun;
- Bahwa, anak Pemohon telah siap lahir dan batin menjadi seorang istri sekaligus Ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa, anak Pemohon belum pernah menikah sebelumnya dan alasan anak Pemohon ingin segera menikah karena sudah terlanjur melakukan hubungan layaknya suami istri sebelum menikah dengan calon suami namun sekarang belum hamil;
- Bahwa, anak Pemohon mengakui telah ada lamaran dari pihak keluarga calon suami untuk melamar anak Pemohon dan telah disetujui oleh keluarga, dan anak Pemohon saat ini tidak dalam lamaran laki-laki lain;
- Bahwa, anak Pemohon mengetahui dan memaklumi pekerjaan calon suaminya sebagai Petani yang belum memiliki penghasilan tetap;
- Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa, anak Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Bahwa, Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan dan penjelasan dari calon suami anak Pemohon bernama Sandi Saputra bin Zaryadi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 4 dari 13 halaman Penetapan No.0021/Pdt.P/2017/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar calon suami anak Pemohon ingin menikah dengan anak Pemohon yang bernama Ayu Anggriani binti Nolhaidi alias Nol Zaidi;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon sekarang berumur 22 tahun;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon sudah siap lahir dan batin menjadi suami sekaligus kepala rumah tangga yang bertanggung jawab;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa, alasan calon suami anak Pemohon ingin segera menikah karena ingin bertanggung jawab atas perbuatannya yang telah menggauli anak Pemohon meskipun belum terjadi kehamilan;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon beserta keluarganya telah melamar anak Pemohon dan keluarga kedua belah pihak telah menyetujui rencana pernikahan antara keduanya, akan tetapi terhalang umur anak Pemohon yang masih berumur 15 tahun;
- Bahwa, antara calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon bekerja sebagai tani di sawah membantu orang tuanya dan dianggap dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya kelak dengan anak Pemohon;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon sehat secara jasmani dan rohani;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon di depan sidang telah mengajukan bukti surat-surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dengan Nomor 1705121901790001 dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma, tanggal 20 Mei 2012, bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: NOAKTN atas nama Pemohon dan istri Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Talo, tanggal 01 Agustus 1998, bukti (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1705120503090006 atas nama Pemohon, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma, tanggal 24 November 2014, bukti (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ayu Anggriani binti Nolhaidi alias Nol Zaidi dengan Nomor 14376/07/DP/KS/06/2002 dikeluarkan oleh

Hlm. 5 dari 13 halaman Penetapan No.0021/Pdt.P/2017/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma, tanggal 18 Juli 2006, bukti (P.4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sandi Saputra bin Zaryadi dengan Nomor 3354/11/IST/BS/2000/1994 dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 6 November 2000, bukti (P.5);

Bahwa, kelima bukti surat tersebut diatas masing-masing telah bermeterai cukup, dinazegelen pos, dilegalisir oleh kepaniteraan Pengadilan Agama Manna dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti;

Bahwa, selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing, yakni:

1. Saksi I, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Tebat Sibun, Kecamatan Talo Kecil, Kabupaten Seluma, yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi adalah tetangga Pemohon dan saksi kenal dengan calon suami anak Pemohon yang bernama Sandi Saputra karena masih satu Desa;
 - Bahwa, setahu saksi Pemohon mengajukan dispensasi kawin karena hendak menikahkan anaknya yang bernama Ayu Anggriani dengan calon suami anak Pemohon, sedangkan umur anak Pemohon masih belum cukup untuk menikah karena masih berumur 15 tahun;
 - Bahwa, setahu saksi calon suami anak Pemohon sudah berumur 22 tahun dan sudah cukup umur untuk menikah;
 - Bahwa, setahu saksi antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan dan keduanya beragama Islam serta tidak ada yang pernah murtad;
 - Bahwa, setahu saksi anak Pemohon sehat jasmani dan rohani serta telah terbiasa membantu orang tuanya untuk pekerjaan rumah tangga;

Hlm. 6 dari 13 halaman Penetapan No.0021/Pdt.P/2017/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, calon suami anak Pemohon sehat secara jasmani dan rohani, dan sudah bekerja sebagai Petani membantu orang tuanya di sawah dan kebun sawit, serta mempunyai penghasilan yang dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga;
 - Bahwa, setahu saksi anak Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain dan tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
 - Bahwa, setahu saksi calon suami anak Pemohon tidak sedang memininang wanita lain dan tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
 - Bahwa, antara anak Pemohon dengan dengan calon suami anak Pemohon ingin menikah karena kemauan sendiri dan suka sama suka serta pernikahan keduanya tidak bisa ditunda lagi karena keduanya telah terlanjur melakukan hubungan layaknya suami istri sebelum menikah meskipun saat ini anak Pemohon belum hamil;
 - Bahwa, keluarga kedua belah pihak sudah menyetujui rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya dan tidak ada pihak yang merasa keberatan;
2. Saksi II, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Tebat Sibun, Kecamatan Talo Kecil, Kabupaten Seluma, yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut :
- Bahwa, saksi adalah tetangga Pemohon dan saksi kenal dengan calon suami anak Pemohon yang bernama Sandi Saputra karena masih tinggal satu Desa;
 - Bahwa, setahu saksi Pemohon mengajukan dispensasi kawin karena hendak menikahkan anaknya yang bernama Ayu Anggriani dengan calon suami anak Pemohon, sedangkan umur anak Pemohon masih belum cukup untuk menikah karena masih berumur 15 tahun;
 - Bahwa, setahu saksi calon suami anak Pemohon sudah berumur 22 tahun dan sudah cukup umur untuk menikah;
 - Bahwa, setahu saksi antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan dan keduanya beragama Islam serta tidak ada yang pernah murtad;

Hlm. 7 dari 13 halaman Penetapan No.0021/Pdt.P/2017/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, calon suami anak Pemohon sehat secara jasmani dan rohani, dan sudah bekerja sebagai Petani membantu orang tuanya serta mempunyai penghasilan;
- Bahwa, setahu saksi anak Pemohon sehat secara jasmani dan rohani serta terbiasa membantu orang tuanya untuk pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa, setahu saksi anak Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain dan tidak terikat perkawinan dengan orang lain begitu juga sebaliknya dengan calon suami anak Pemohon ;
- Bahwa, antara anak Pemohon dengan dengan calon suami anak Pemohon ingin menikah karena kemauan sendiri dan suka sama suka serta pernikahan keduanya tidak bisa ditunda lagi karena keduanya telah terlanjur melakukan hubungan layaknya suami istri sebelum menikah meskipun saat ini anak Pemohon belum hamil;
- Bahwa, keluarga kedua belah pihak sudah menyetujui rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya dan tidak ada pihak yang merasa keberatan;

Menimbang, bahwa atas kesaksian saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan ataupun bantahan;

Menimbang, bahwa di depan sidang Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal yang selengkapya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar pernikahan anaknya ditunda menunggu cukup umur yakni 16 tahun, akan tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 terbukti Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Manna, oleh karena itu perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Manna

Hlm. 8 dari 13 halaman Penetapan No.0021/Pdt.P/2017/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*relative competentie*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3 dan P.4, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasannya, perkara ini secara absolute menjadi wewenang Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4 terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama Ayu Anggriani binti Nolhaidi alias Nol Zaidi lahir pada tanggal 6 Februari 2002, yang berarti sekarang baru berumur 15 tahun, dan dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3 dan P.4 harus dinyatakan terbukti bahwa anak yang bernama Ayu Anggriani binti Nolhaidi alias Nol Zaidi adalah anak perempuan kandung Pemohon yang lahir dari perkawinan Pemohon dengan istri Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 terbukti bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama Sandi Saputra bin Zaryadi lahir pada tanggal 26 April 1994, yang berarti sekarang sudah berumur 22 tahun, dan dalam hal ini telah cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama Ayu Anggriani binti Nolhaidi alias Nol Zaidi masih berumur kurang dari 16 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan Dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan hal tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Manna perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi Kawin kepada Ayu Anggriani binti Nolhaidi alias Nol Zaidi dengan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo., Pasal 6 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Hlm. 9 dari 13 halaman Penetapan No.0021/Pdt.P/2017/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, keterangan Pemohon dan dikuatkan dengan kesaksian dua orang saksi, yang masing-masing mengetahui perihal dimaksud, terbukti anak Pemohon bernama Ayu Anggriani binti Nolhaidi alias Nol Zaidi dengan calon suaminya yang bernama Sandi Saputra bin Zaryadi ingin melaksanakan pernikahan antara keduanya, sementara persyaratan pernikahan baik secara hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan telah terpenuhi dan antara keduanya tidak ada hubungan nasab atau sesusuan atau hubungan lainnya yang dapat menghalangi pernikahan mereka, kecuali syarat usia bagi anak perempuan Pemohon yang belum mencapai usia 16 tahun, sedangkan Majelis Hakim telah berupaya untuk menasehati Pemohon agar pernikahan anaknya ditunda menunggu cukup umur yakni 16 tahun, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon beralasan jika keduanya tidak dinikahkan dikhawatirkan akan menimbulkan mudharat yang lebih besar, meskipun anak Pemohon belum hamil, tetapi keduanya mengakui telah melakukan hubungan layaknya suami istri, sehingga Majelis Hakim mempunyai persangkaan bahwa antara keduanya tentu sudah lama berpacaran dan saling mencintai, bahkan hubungan keduanya sudah terlalu jauh dan diluar batas keagamaan, sehingga Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama untuk anak Pemohon, disamping itu keduanya dan pihak keluarga telah sama-sama sepakat untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga) antara Ayu Anggriani dengan Sandi Saputra, maka untuk menghindari suara masyarakat yang negatif dan kemungkinan terjadinya pelanggaran hukum syar'i yang lebih jauh serta mafsadat yang lebih besar, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta bukti-bukti sebagaimana tersebut diatas, maka telah ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anak perempuan Pemohon bernama Ayu Anggriani yang lahir pada tanggal 6 Februari 2002 yang baru berumur 15 tahun dan belum mencapai usia 16 tahun

Hlm. 10 dari 13 halaman Penetapan No.0021/Pdt.P/2017/PA.Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan calon suaminya bernama Sandi Saputra berumur 22 tahun;

- Bahwa, antara keduanya telah terlanjur melakukan hubungan layaknya suami istri diluar nikah, namun anak Pemohon belum hamil;
- Bahwa, antara kedua calon mempelai tersebut tidak ada hubungan darah (nasab) maupun sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan dan tidak ada yang pernah murtad serta tidak ada pihak yang keberatan;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon bernama Sandi Saputra sekarang bekerja sebagai tani membantu orangtuanya di sawah;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon siap bertanggung jawab sebagai suami baik secara lahir dan batin terhadap calon istrinya, dan anak Pemohon telah siap menjadi istri yang baik dan telah terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga, serta keduanya sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Ayu Anggriani dan calon suaminya Sandi Saputra adalah pasangan calon mempelai yang telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan kecuali syarat umur bagi calon mempelai wanita yang saat diajukan perkara ini baru berusia 15 tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon dengan calon suaminya ke Pengadilan Agama karena beralasan jika keduanya tidak dinikahkan dikhawatirkan akan menimbulkan mudharat yang lebih besar, maka untuk menghindari mafsadat dan mudharat serta kemungkinan terjadinya pelanggaran hukum syar'i yang lebih jauh terhadap keduanya, berupa terjadinya pelanggaran terhadap norma-norma agama dan norma-norma susila, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan, sehingga mafsadat dan mudharat tersebut harus dicegah dan dihilangkan dengan mengambil alih *kaidah fiqhiyah* berikut sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

درأ المفاصد أولى من جلب المصالح

Artinya: *"Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan"*;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, maka perlu juga mengetengahkan *kaidah fiqhiyah* yang diambil sebagai pendapat

Hlm. 11 dari 13 halaman Penetapan No.0021/Pdt.P/2017/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis berbunyi sebagai berikut:

الضرر يزال

Artinya : *"Kemudharatan itu harus dihilangkan"*;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, karena harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum, salah satunya adalah syarat umur calon istri harus mencapai usia minimal 16 tahun ;

Menimbang, bahwa anak Pemohon belum mencapai batas usia minimal untuk menikah dan masih berusia 15 tahun yang menurut undang-undang harus memperoleh dispensasi ternyata memungkinkan diberikan dispensasi sepanjang ketentuan agama tidak menentukan lain (vide Pasal 6 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dan Pengadilan akan memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam lingkup perkara di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua Pasal perundang-undangan dan peraturan-peraturan serta hukum syara' yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon (**Nolhaidi alias Nol Zaidi bin Sarun**) untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon yang bernama **Ayu Anggriani binti Nolhaidi alias Nol Zaidi** dengan seorang laki-laki yang bernama **Sandi Saputra bin Zaryadi**;

Hlm. 12 dari 13 halaman Penetapan No.0021/Pdt.P/2017/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 141.000,- (Seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna pada hari Senin tanggal 6 Maret 2017 Masehi bertepatan tanggal 7 Jumadil Akhir 1438 Hijriah, oleh kami **Ahmad Ridha Ibrahim, SHI., MH.**, sebagai Ketua Majelis, **Sudiliharti, SHI.**, dan **Fahmi Hamzah Rifai, SHI., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Zulvayana, SHI.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

KETUA MAJELIS

AHMAD RIDHA IBRAHIM, SHI., MH.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

SUDILIHARTI, SHI.

FAHMI HAMZAH RIFAI, SHI., MH.

PANITERA PENGGANTI

ZULVAYANA, SHI.

Biaya Perkara:

- | | |
|-------------------|--------------|
| 1. Pencatatan | Rp. 30.000,- |
| 2. Administrasi | Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | Rp. 50.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Meterai</u> | Rp. 6.000,- |

J u m l a h Rp. 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 13 dari 13 halaman Penetapan No.0021/Pdt.P/2017/PA.Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)